



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Panji Dimas Pranata Bin Sabar;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Cristopel Mihing, Gang Bumi Persada, RT 004, RW 001, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (NIK 6202122801000001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fiqri Novdiyanor Ramadhan Bin Koniyanto;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Nomor 42, RT 004, RW 001, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (NIK 6202052711000003);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H., M.H., Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJI DIMAS PRANATA Bin SABAR dan Terdakwa FIQRI NOVDIYANOR RAMADHAN Bin KONIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan/permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI DIMAS PRANATA Bin SABAR dan Terdakwa FIQRI NOVDIYANOR RAMADHAN Bin KONIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) yang setelah di timbang di Pagadaian Cabang Palangka Raya diperoleh berat bersih 47,72 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram untuk di kirim ke Laboratorium, kemudian di sisihkan dengan berat bersih 5,29 (lima koma dua puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sedangkan sisanya dengan berat bersih 42 (empat puluh dua) gram untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) bungkus bekas snack qtela singkong rasa barbeque warna coklat ;
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KH 2842 QA ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan IMEI I 860397056519837 dan IMEI II 860397056519829 dengan nomor provider IM3 081649417465 ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-10/KOTIM/01/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa Terdakwa I. PANJI DIMAS PRANATA Bin SABAR dan Terdakwa II. FIQRI NOVDIYANOR RAMADHAN Bin KONIYANTO pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November Tahun 2023 bertempat di depan barak merah nomor 01 (belakang indomaret) jalan Hasan Mansyur RT. 042 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima (5) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari komunikasi whatsapp antara terdakwa II dengan saudara Windi (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/67/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Desember 2023) pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 10.00 WIB yang intinya saudara WINDI menyuruh terdakwa II untuk mengambil dan mengantarkan 1 (satu) paket shabu senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pembeli dan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II pun menyetujuinya selanjutnya terdakwa II diarahkan oleh saudara WINDI untuk mengambil paket shabu yang sudah terbungkus kemasan snack Qtela warna coklat di Jalan Desmon Ali (jembatan sungai Lengo). Kemudian sekira jam 11.20 WIB terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol. KH 2842 QA yang sedang diservice di bengkel terdakwa II, setelah sampai ditempat pengambilan shabu terdakwa langsung

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sambil mengemudikan sepeda motor kemudian sembari menunggu petunjuk dari saudara WINDI kemana paket shabu tersebut akan diantarkan. Selanjutnya terdakwa II pergi menuju tempat terdakwa I di Jalan Muchran Ali Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengajak terdakwa I mengantarkan paket shabu dan akan memberikan upah apabila pekerjaan telah selesai, tawaran dari terdakwa II disetujui oleh terdakwa I, lalu terdakwa II memberikan paket shabu yang terbungkus kemasan snack Qtela kepada terdakwa I yang langsung dimasukkan ke saku celana terdakwa I, kemudian secara berboncengan menggunakan sepeda motor keduanya bersama-sama berangkat namun saat kedua terdakwa singgah di depan barak warna merah nomor 01 (belakang Indomaret) jalan Hasan Mansyur kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi Rahmat Hidayat dan saksi Arif Budi Laksono, yang melanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi M. Khairul Yazid Asra dan saksi Fitri Rahmadani ditemukan barang bukti dari kekuasaan terdakwa I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam bungkus snack Qtela Singkong rasa barbeque warna coklat yang disimpan di saku celana depan kanan sedangkan dari kekuasaan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan bersekutu telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka terdakwa maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 667/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt, Manajer Teknis pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/XI/60515.IL/2023 tanggal 25 November 2023), 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang tanpa bungkusnya) 47,72 gram, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Kristal Bening  
Nomor Kode Sampel : 23.098.11.16.05.0643  
Kemasan : Plastik Bening  
Hasil Pengujian :

A.	Organoleptik : Kristal Bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 ug/g)		MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode Teknik Pengujian
	-	-	-	-

## UJI YANG DILAKUKAN

----- Perbuatan terdakwa terdakwa I. PANJI DIMAS PRANATA Bin SABAR dan terdakwa II. FIQRI NOVDIYANOR RAMADHAN Bin KONIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## K E D U A

Bahwa Terdakwa I. PANJI DIMAS PRANATA Bin SABAR dan Terdakwa II. FIQRI NOVDIYANOR RAMADHAN Bin KONIYANTO pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November Tahun 2023 bertempat di depan barak merah nomor 01 (belakang indomaret) jalan Hasan Mansyur RT. 042 RW. 007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima (5) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari komunikasi whatsapp antara terdakwa II dengan saudara Windi (masuk dalam daftar pencarian orang nomor : DPO/67/XII/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Desember 2023) pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 10.00 WIB yang intinya saudara WINDI

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa II untuk mengambil dan mengantarkan 1 (satu) paket shabu senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada pembeli dan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa II pun menyetujuinya selanjutnya terdakwa II diarahkan oleh saudara WINDI untuk mengambil paket shabu yang sudah terbungkus kemasan snack Qtela warna coklat di Jalan Desmon Ali (jembatan sungai Lengo). Kemudian sekira jam 11.20 WIB terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol. KH 2842 QA yang sedang diservice di bengkel terdakwa II, setelah sampai ditempat pengambilan shabu terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri sambil mengemudikan sepeda motor kemudian sembari menunggu petunjuk dari saudara WINDI kemana paket shabu tersebut akan diantarkan. Selanjutnya terdakwa II pergi menuju tempat terdakwa I di Jalan Muchran Ali Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengajak terdakwa I mengantarkan paket shabu dan akan memberikan upah apabila pekerjaan telah selesai, tawaran dari terdakwa II disetujui oleh terdakwa I, lalu terdakwa II memberikan paket shabu yang terbungkus kemasan snack Qtela kepada terdakwa I yang langsung dimasukan ke saku celana terdakwa I, kemudian secara berboncengan menggunakan sepeda motor keduanya bersama-sama berangkat namun saat kedua terdakwa singgah di depan barak warna merah nomor 01 (belakang Indomaret) jalan Hasan Mansyur kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi Rahmat Hidayat dan saksi Arif Budi Laksono, yang melanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi M. Khairul Yazid Asra dan saksi Fitri Rahmadani ditemukan barang bukti dari kekuasaan terdakwa I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam bungkus snack Qtela Singkong rasa barbeque warna coklat yang disimpan di saku celana depan kanan sedangkan dari kekuasaan terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan bersekutu telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka terdakwa maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 667/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt, Manajer Teknis pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/XI/60515.IL/2023 tanggal 25 November 2023), 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 47,72 gram, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nama Sampel : Kristal Bening  
Nomor Kode Sampel : 23.098.11.16.05.0643  
Kemasan : Plastik Bening  
Hasil Pengujian :

A.	Organoleptik : Kristal Bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 ug/g)		MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode Teknik Pengujian
	-	-	-	-

UJI YANG DILAKUKAN

Perbuatan terdakwa terdakwa I. PANJI DIMAS PRANATA Bin SABAR dan terdakwa II. FIQRI NOVDIYANOR RAMADHAN Bin KONIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat bin Junait dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng saat melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah ada menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa Panji berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 48,33 Gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa Panji, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Fiqri di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan dan Terdakwa Fiqri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat ditangkap menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa Fiqri peroleh/dapatkan dengan cara disuruh ambil oleh sdr Windi untuk diantarkan kepada pembeli pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Desmon Ali (dekat jembatan sungai lengo) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa caranya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, sdr Windi menghubungi Terdakwa Fiqri menggunakan WhatsApp nomor +601127906563 ke nomor Terdakwa Fiqri 081649417465 dimana awalnya mengatakan jika dia adalah sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri iyaikan, lalu sdr. Windi menyuruh Terdakwa Fiqri untuk mengabilkan paket sabu untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian Terdakwa Fiqri menyanggupinya dan sepakat upah yang akan Terdakwa Fiqri terima adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sdr Windi mengarahkan Terdakwa Fiqri untuk mengambil sabu tersebut di daerah Jalan Desmon Ali (jembatan Sungai Lengo) dalam bungkus Qtela warna coklat, kemudian sekitar pukul 11.20 Wib, Terdakwa Fiqri berangkat untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 2842 QA yang sedang diservice di bengkel Terdakwa Fiqri tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa Fiqri sampai di Jalan Desmon Ali sesuai petunjuk sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri melihat bungkus makanan ringan Qtela di dekat jembatan Sungai Lengo dan Terdakwa Fiqri yakin jika isinya adalah paket sabu, lalu diambil dan dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan motor tersebut menuju tempat pengantaran sabu tersebut, lalu dalam perjalanan tersebut Terdakwa Fiqri singgah/mampir ke rumah Terdakwa Panji yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah untuk menjemputnya;

- Bahwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa Panji, Terdakwa Fiqri mengajak Terdakwa Panji untuk mengantarkan paket sabu tersebut dan disanggupi oleh Terdakwa Panji, lalu sabu tersebut Terdakwa Fiqri serahkan kepada Terdakwa Panji dan disimpan di saku celana depan kanan dan saat itu Terdakwa Panji juga disuruh untuk membawa motor sedangkan Terdakwa Fiqri diboncengnya untuk mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah sdr Windi pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Saksi beserta TIM dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sdr. Windi sekarang ini, karena setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Saksi dan tim langsung menghubungi Nomor HP yang digunakan oleh sdr. Windi, tetapi Nomor HP tersebut telah tidak aktif, sedangkan Terdakwa Fiqri tidak mengetahui alamat rumah dr. Windi dan biasanya hanya komunikasi dengan HP atau bertemu di sekitar Baamang Sampit;

- Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal sabu dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah tersebut ditemukan di kekuasaan dan disimpan oleh Terdakwa Panji yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa Fiqri;

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang ditemukan di kekuasaan Terdakwa Panji, serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 yang di temukan di kekuasaan Terdakwa Fiqri, tidak ada lagi barang bukti jenis lainnya yang telah ada ditemukan dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Arif Budi Laksono bin Lamino dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng saat melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah ada menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa Panji berupa : 1 (satu) Paket Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dengan berat kotor 48,33 Gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa Panji, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Fiqri di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan dan Terdakwa Fiqri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat ditangkap menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa Fiqri peroleh/dapatkan dengan cara disuruh ambil oleh sdr Windi untuk diantarkan kepada pembeli pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Desmon Ali (dekat jembatan sungai lengo) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa caranya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, sdr Windi menghubungi Terdakwa Fiqri menggunakan WhatsApp nomor +601127906563 ke nomor Terdakwa Fiqri 081649417465 dimana awalnya mengatakan jika dia adalah sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri iyaikan, lalu sdr. Windi menyuruh Terdakwa Fiqri untuk mengambilan paket sabu untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian Terdakwa Fiqri menyanggupinya dan sepakat upah yang akan Terdakwa Fiqri terima adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sdr Windi mengarahkan Terdakwa Fiqri untuk mengambil sabu tersebut di daerah Jalan Desmon Ali (jembatan Sungai Lengo) dalam bungkus Qtela warna coklat, kemudian sekitar pukul 11.20 Wib, Terdakwa Fiqri berangkat untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang sedang diservice di bengkel Terdakwa Fiqri tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa Fiqri sampai di Jalan Desmon Ali sesuai petunjuk sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri melihat bungkus makan ringan Qtela di dekat jembatan Sungai Lengo dan Terdakwa Fiqri yakin jika isinya adalah paket sabu, lalu diambil dan dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan motor tersebut menuju tempat pengantaran sabu tersebut, lalu dalam perjalanan tersebut

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fiqri singgah/mampir ke rumah Terdakwa Panji yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah untuk menjemputnya;

- Bahwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa Panji, Terdakwa Fiqri mengajak Terdakwa Panji untuk mengantarkan paketan sabu tersebut dan disanggupi oleh Terdakwa Panji, lalu sabu tersebut Terdakwa Fiqri serahkan kepada Terdakwa Panji dan disimpan di saku celana depan kanan dan saat itu Terdakwa Panji juga disuruh untuk membawa motor sedangkan Terdakwa Fiqri diboncengnya untuk mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah sdr Windi pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Saksi beserta TIM dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan sdr. Windi sekarang ini, karena setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Saksi dan tim langsung menghubungi Nomor HP yang digunakan oleh sdr. Windi, tetapi Nomor HP tersebut telah tidak aktif, sedangkan Terdakwa Fiqri tidak mengetahui alamat rumah dr. Windi dan biasanya hanya komunikasi dengan HP atau bertemu di sekitar Baamang Sampit;

- Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal sabu dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah tersebut ditemukan di kekuasaan dan disimpan oleh Terdakwa Panji yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa Fiqri;

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang ditemukan di kekuasaan Terdakwa Panji, serta 1 (satu) buah Handphone

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 yang di temukan di kekuasaan Terdakwa Fiqri, tidak ada lagi barang bukti jenis lainnya yang telah ada ditemukan dan diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rina Agustin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kendaraan merk HONDA Scoopy warna hitam dengan nomor registrasi KH 2842 QA yang dalam penguasaan Terdakwa FIQRI NOVDIYANOR ketika dilakukan pengamanan oleh Anggota Kepolisian dalam perkara narkotika pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib;
- Bahwa kendaraan milik saksi beberapa hari sebelum Terdakwa FIQRI diamankan, saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa FIQRI untuk diservice di bengkel milik terdakwa FIQRI, namun sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi digunakan untuk mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan surat surat kepemilikan sepeda motor yang terlampir dalam berkas perkara, berupa fotocopy STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 667/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt, Manajer Teknis pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 197/XI/60515.IL/2023 tanggal 25 November 2023), 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 47,72 gram, dengan Hasil Pengujian adalah Positif Methamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan lampiran kesatu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena hasil Penimbangan dan Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sahih, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng, dan Terdakwa di tangkap karena perkara Narkotika jenis serbuk kristal Sabu dan saat di tangkap bersama dengan Terdakwa Fiqri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa pada saat berada di pada saat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ada di temukan barang dari kekuasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,33 Gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Fiqri ada di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa Fiqri;

- Bahwa letak barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,33 Gram yang di bungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat yang Terdakwa simpan di saku celana depan kanan, serta 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA adalah kendaraan yang kami gunakan untuk transportasi/sarana jual beli Sabu sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Fiqri ada di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 yang di pegang dengan tangan kiri Terdakwa Fiqri yang fungsinya adalah untuk sarana komunikasi jual beli Sabu tersebut;

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan serbuk kristal Sabu dengan cara di suruh membawa oleh Terdakwa Fiqri untuk di antarkan kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal sesuai perintah Terdakwa Fiqri pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim, Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh / mendapatkan serbuk kristal Sabu dari Terdakwa Fiqri tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa Fiqri singgah/mampir ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim, Prov. Kalteng untuk menjemput Terdakwa, kemudian saat bertemu Terdakwa diajak oleh Terdakwa Fiqri untuk mengantarkan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paketan Sabu dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa Fiqri menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di saku celana depan kanan dan saat itu Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Fiqri untuk membawa motor sedangkan Terdakwa Fiqri Terdakwa bonceng untuk mengantarkan Sabu tersebut. Sekitar pukul 12.30 Wib saat kami akan mengantarkan Sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah Terdakwa Fiqri pada saat kami berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng, datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fiqri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan serbuk kristal Sabu dari Terdakwa Fiqri baru sekali ini saja, serta selain dari Terdakwa Fiqri Terdakwa tidak pernah mendapatkan Sabu dari orang lain;
- Bahwa uang penjualan Sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Terdakwa Fiqri, karena tugas Terdakwa hanya membawa/menyimpan Sabu kemudian diantarkan kepada pembeli saja, untuk masalah pembayaran semuanya langsung dengan Terdakwa Fiqri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Sabu dari Terdakwa Fiqri sebanyak 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Sabu dari Terdakwa Fiqri sebanyak 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, Sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku depan kanan celana yang Terdakwa pakai untuk di antarkan kepada pembeli bersama-sama dengan Terdakwa Fiqri tetapi belum sempat di antarkan kepada pembeli kami sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Sabu yang telah Terdakwa peroleh dari Terdakwa Fiqri sebanyak 1 (satu) paket Sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut belum ada yang terjual, karena sebelum Terdakwa antarkan kepada pembeli, Terdakwa dan Terdakwa Fiqri sudah tertangkap polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pembeli Sabu tersebut karena tugas Terdakwa hanya membawa/menyimpan Sabu tersebut untuk di antarkan kepada pembeli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan di berikan oleh Terdakwa Fiqri kepada Terdakwa, karena Terdakwa Fiqri juga belum menerima upah tersebut dari Bosnya, karena upah tersebut baru akan di berikan setelah Sabu tersebut di terima oleh pembeli/terjual;
- Bahwa tujuan atau motivasi Terdakwa melakukan bisnis jual beli Sabu dengan Terdakwa Fiqri adalah mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta peran Terdakwa adalah membantu dan Terdakwa Fiqri untuk mengantarkan serta menyimpan Sabu tersebut pada saat akan di antarkan kepada pembeli, sedangkan peran Terdakwa Fiqri adalah sebagai penerima order untuk mengambil dan mengantarkan Sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut baru sekali ini saja dan Terdakwa telah mendapatkan Sabu dari Terdakwa Fiqri baru sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menggunakan atau mengkonsumsi Sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di daerah Golden Sampit, dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Sabu bersama dengan Terdakwa Fiqri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah dari membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sekitar daerah Golden Sampit dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut Terdakwa patungan dengan Terdakwa Fiqri, serta keberadaan alat hisap Sabu berupa pipet maupun bong nya sudah di siapakan di tempat tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu tidak ada Narkotika jenis lainnya yang pernah Terdakwa beli maupun jual kepada orang lain;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Sabu yang pernah ada Terdakwa peroleh dari Terdakwa Fiqri sebelum Terdakwa tertangkap adalah berbentuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Fiqri sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu karena sama-sama tinggal di Sampit, dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman saja;
- Bahwa Terdakwa sadar dan memang mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal menyimpan ataupun menguasai atau jual beli Narkotika jenis serbuk kristal Sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku serta Terdakwa bukan seorang yang berhak dapat menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berhak untuk membeli, menjual, menerima, serta menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian sehingga saudara berhak untuk membeli, menjual, menerima, serta menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena pendidikan Terdakwa hanya sampai SMK (Tamat);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng, dan Terdakwa di tangkap karena perkara Narkotika jenis serbuk kristal sabu dan saat di tangkap bersama dengan Terdakwa Panji;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa pada saat berada di pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib ada di temukan barang dari kekuasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa dan milik Terdakwa, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Panji ada di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,33 Gram, 1 (satu) bungkus bekas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa Panji;

- Bahwa letak barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri yang fungsinya adalah untuk sarana komunikasi jual beli sabu tersebut, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Panji ada di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 48,33 Gram yang di bungkus dalam 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat yang di simpan di saku celana depan kanan, serta 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA adalah kendaraan yang di gunakan untuk transportasi/sarana jual beli sabu;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA tersebut adalah Sdr RINA yang merupakan tetangga Terdakwa yang sedang mengservice motor tersebut di tempat Terdakwa;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan sabu kepada Terdakwa Panji pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan rumah Terdakwa Panji yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim, Prov. Kalteng secara langsung sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan serbuk kristal sabu dengan cara di suruh ambil oleh Sdr WINDI untuk di antarkan kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal sesuai perintah Sdr WINDI pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Desmon Ali (dekat jembatan sungai lengo) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram sedangkan untuk harganya Terdakwa tidak megetahuinya karena tugas Terdakwa hanya mengambil lalu mengantarkan sabu tersebut ke pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh / mendapatkan serbuk kristal sabu dari Sdr WINDI tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr WINDI menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp nomor +601127906563 ke nomor Terdakwa 081649417465 dimana awalnya mengatakan jika dia adalah WINDI kemudian Terdakwa iyaikan lalu Sdr WINDI menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan paket sabu untuk di antarkan kepada pembeli, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sepakat upah yang akan Terdakwa terima adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Sdr WINDI mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di daerah Jalan Desmon Ali (jembatan Sungai Lengo) dalam bungkus Qtela warna coklat, kemudian sekitar 11.20 Wib Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang sedang di service di bengkel Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Desmon Ali sesuai petunjuk Sdr WINDI kemudian Terdakwa melihat bungkus makan ringan Qtela di dekat jembatan Sungai Lengo dan Terdakwa yakin jika isinya adalah paket sabu, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan motor tersebut menuju tempat pengantaran sabu tersebut, dalam perjalanan tersebut Terdakwa singgah/mampir ke rumah Terdakwa Panji yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim, Prov. Kalteng untuk menjemputnya, kemudian saat bertemu dengan Terdakwa Panji, Terdakwa ajak Terdakwa Panji untuk mengantarkan paketan sabu tersebut dan di sanggupi oleh Terdakwa Panji, lalu sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Panji dan di simpan di saku celana depan kanan dan saat itu Terdakwa Panji Terdakwa suruh untuk membawa motor sedangkan Terdakwa di boncengnya untuk mengantarkan sabu tersebut. Sekitar pukul 12.30 Wib saat kami akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah Sdr WINDI pada saat kami berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng, datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Panji;

- Bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan serbuk kristal sabu dari Sdr WINDI sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sebanyak 1,5 kantong dengan upah yang Terdakwa terima sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ke dua pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Desmon Ali (dekat jembatan sungai Lengo) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram dengan upah sebanyak Rp 1.000.000,00

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), serta selain dari Sdr WINDI Terdakwa pernah di suruh orang yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambilkan sabu yang kemudian di antarkan kepada pembeli sesuai perintah orang yang menyuruh Terdakwa;

- Bahwa uang pembelian sabu kepada Sdr WINDI sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr WINDI, karena tugas Terdakwa hanya mengambil sabu kemudian mengantarkannya kepada pembeli saja, untuk masalah pembayaran dan harganya semuanya langsung dengan Sdr WINDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sabu dari Sdr WINDI sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihatnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Sdr WINDI sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, sabu tersebut langsung Terdakwa simpan dan bawa untuk di antarkan kepada pembeli, tetapi saat perjalanan mau mengantar Terdakwa singgah/mampir ke rumah Terdakwa Panji dan mengajak Terdakwa Panji untuk mengantarkan sabu tersebut dan saat bertemu dengan Terdakwa Panji sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Panji lalu di simpan di saku celana depan kanan;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa peroleh dari Sdr WINDI sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut belum ada yang terjual, karena sebelum Terdakwa antarkan kepada pembeli Terdakwa dan Terdakwa Panji sudah tertangkap polisi terlebih dahulu dan menurut Sdr WINDI bahwa harga 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pembeli sabu tersebut karena tugas Terdakwa hanya mengantarkannya saja serta harga sabu tersebut sepengetahuan Terdakwa sesuai perintah Sdr WINDI adalah seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa upah yang akan Terdakwa peroleh dalam hal jual beli sabu dari Sdr WINDI tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bagi dengan Terdakwa Panji, tetapi upah tersebut belum Terdakwa terima dan baru akan di berikan oleh Sdr WINDI setelah sabu tersebut di terima oleh pembeli/terjual;
- Bahwa tujuan atau motivasi Terdakwa melakukan bisnis jual beli sabu dengan Sdr Sdr WINDI dan Terdakwa Panji adalah mencari keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta peran Terdakwa adalah sebagai penerima order untuk mengambil dan mengantarkan sabu dari Sdr

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINDI dan peran Terdakwa Panji adalah membantu Terdakwa untuk mengantarkan serta menyimpan sabu tersebut pada saat akan di antarkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 1 (satu) tahaun terakhir ini saja dan Terdakwa telah mendapatkan sabu dari Sdr WINDI sebanyak 2 (dua) kali ini saja, dan dalam melakukan kegiatan jual beli sabu Terdakwa kadang-kadang di bantu oleh Terdakwa Panji;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menggunakan atau mengkonsumsi sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di daerah Golden Sampit, dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa Panji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa gunakan tersebut adalah dari membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di sekitar daerah Golden Sampit dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut Terdakwa patungan dengan Terdakwa Panji, serta keberadaan alat hisap sabu berupa pipet maupun bong nya sudah di siapakan di tempat tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tidak ada Narkotika jenis lainnya yang pernah Terdakwa beli maupun jual kepada orang lain;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri sabu yang pernah ada Terdakwa peroleh dari Sdr WINDI, yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Panji sebelum Terdakwa tertangkap adalah berbentuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Panji sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu karena sama-sama tinggal di Sampit, dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman saja, sedangkan dengan Sdr WINDI Terdakwa kenal sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, tetapi Terdakwa tidak tahu alamat rumahnya dan biasanya hanya komunikasi lewat telepon dan kadang-kadang bertemu di sekitar Baamang Sampit;
- Bahwa keberadaan Sdr WINDI sekarang Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak tahu alamat rumahnya. Adapun ciri-ciri Sdr WINDI umur sekitar 20 Tahun, tinggi badan sekitar 160 cm, berat sekitar 50 Kg, rambut gundul, kulit sawo matang, logat Bahasa Madura;
- Bahwa Terdakwa sadar dan memang mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal menyimpan ataupun menguasai atau jual beli Narkotika jenis serbuk kristal sabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt





Undang-undang yang berlaku serta Terdakwa bukan seorang yang berhak dapat menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berhak untuk membeli, menjual, menerima, serta menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa bukan seorang yang memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian sehingga saudara berhak untuk membeli, menjual, menerima, serta menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP (Kelas II);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) yang setelah di timbang di Pagadaian Cabang Palangka Raya diperoleh berat bersih 47,72 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua) gram,
- 1 (satu) bungkus bekas snack qtela singkong rasa barbeque warna coklat,
- 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KH 2842 QA,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan IMEI I 860397056519837 dan IMEI II 860397056519829 dengan nomor provider IM3 081649417465,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ada menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa Panji berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 48,33 Gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa Panji, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Fiqri di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan dan Terdakwa Fiqri;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa Fiqri peroleh/dapatkan dengan cara disuruh ambil oleh sdr Windi untuk diantarkan kepada pembeli pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Desmon Ali (dekat jembatan sungai lengo) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa caranya adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, sdr Windi menghubungi Terdakwa Fiqri menggunakan WhatsApp nomor +601127906563 ke nomor Terdakwa Fiqri 081649417465 dimana awalnya mengatakan jika dia adalah sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri iyaikan, lalu sdr. Windi menyuruh Terdakwa Fiqri untuk mengambil paket sabu untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian Terdakwa Fiqri menyanggupinya dan sepakat upah yang akan Terdakwa Fiqri terima adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian sdr Windi mengarahkan Terdakwa Fiqri untuk mengambil sabu tersebut di daerah Jalan Desmon Ali (jembatan Sungai Lengo) dalam bungkus Qtela warna coklat, kemudian sekitar pukul 11.20 Wib, Terdakwa Fiqri berangkat untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang sedang diservice di bengkel Terdakwa Fiqri tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa Fiqri sampai di Jalan Desmon Ali sesuai petunjuk sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri melihat bungkus makan ringan Qtela di dekat jembatan Sungai Lengo dan Terdakwa Fiqri yakin jika isinya adalah paket sabu, lalu diambil dan dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan motor tersebut menuju tempat pengantaran sabu tersebut, lalu dalam perjalanan tersebut Terdakwa Fiqri singgah/mampir ke rumah Terdakwa Panji yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah untuk menjemputnya;
- Bahwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa Panji, Terdakwa Fiqri mengajak Terdakwa Panji untuk mengantarkan paket sabu tersebut dan disanggupi oleh Terdakwa Panji, lalu sabu tersebut Terdakwa Fiqri serahkan kepada Terdakwa Panji dan disimpan di saku celana depan kanan dan saat itu Terdakwa Panji juga disuruh untuk membawa motor sedangkan Terdakwa Fiqri diboncengnya untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah sdr Windi pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Saksi beserta TIM dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal sabu dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah tersebut ditemukan di kekuasaan dan disimpan oleh Terdakwa Panji yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa Fiqri;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang ditemukan di kekuasaan Terdakwa Panji, serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 yang di

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di kekuasaan Terdakwa Fiqri, tidak ada lagi barang bukti jenis lainnya yang telah ada ditemukan dan diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah dilakukan penimbangan dan uji kandungannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam dengan nomor registrasi KH 2842 QA yang dalam penguasaan Terdakwa Fiqri ketika dilakukan pengamanan oleh Anggota Kepolisian dalam perkara narkotika pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib adalah milik saksi Rina Agustin, karena beberapa hari sebelum Terdakwa Fiqri diamankan, saksi Rina Agustin menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Fiqri untuk diservice di bengkel milik terdakwa Fiqri, namun sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi digunakan untuk mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Para Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang bernama Panji Dimas Pranata Bin Sabar dan Fiqri Novdiyanor Ramadhan Bin Koniyanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata "atau" diantara "Tanpa hak" dan "Melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Para Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamanatkan oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandunganya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan Kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah dengan hasil penimbangan berat bersih keseluruhan (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 47,72 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 667/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 26 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt, Manajer Teknis pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya adalah positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah “dalam bentuk bukan tanaman” ternyata “beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa memenuhi unsur materiil “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” ini;

Menimbang bahwa kata “atau” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, penangkapan Para Terdakwa berawal terjadi pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ada menemukan barang bukti dari kekuasaan Terdakwa Panji berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 48,33 Gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan Terdakwa Panji, sedangkan dari kekuasaan Terdakwa Fiqri di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 dan semua barang tersebut di temukan di kekuasaan dan Terdakwa Fiqri;

Menimbang bahwa sabu tersebut Terdakwa Fiqri peroleh/dapatkan dengan cara disuruh ambil oleh sdr Windi untuk diantarkan kepada pembeli pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Jalan Desmon Ali (dekat jembatan sungai lengo) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram;

Menimbang bahwa caranya adalah awalnya pada hari Jum’at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, sdr Windi menghubungi Terdakwa Fiqri menggunakan WhatsApp nomor +601127906563 ke nomor Terdakwa Fiqri 081649417465 dimana awalnya mengatakan jika dia adalah sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri iyaikan, lalu sdr. Windi menyuruh Terdakwa Fiqri untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan paket sabu untuk diantarkan kepada pembeli, kemudian Terdakwa Fiqri menyanggupinya dan sepakat upah yang akan Terdakwa Fiqri terima adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian sdr Windi mengarahkan Terdakwa Fiqri untuk mengambil sabu tersebut di daerah Jalan Desmon Ali (jembatan Sungai Lengo) dalam bungkus Qtela warna coklat, kemudian sekitar pukul 11.20 Wib, Terdakwa Fiqri berangkat untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang sedang diservice di bengkel Terdakwa Fiqri tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib, Terdakwa Fiqri sampai di Jalan Desmon Ali sesuai petunjuk sdr. Windi, kemudian Terdakwa Fiqri melihat bungkus makan ringan Qtela di dekat jembatan Sungai Lengo dan Terdakwa Fiqri yakin jika isinya adalah paket sabu, lalu diambil dan dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan motor tersebut menuju tempat pengantaran sabu tersebut, lalu dalam perjalanan tersebut Terdakwa Fiqri singgah/mampir ke rumah Terdakwa Panji yang berada di Jalan Muchran Ali Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah untuk menjemputnya;

Menimbang bahwa kemudian saat bertemu dengan Terdakwa Panji, Terdakwa Fiqri mengajak Terdakwa Panji untuk mengantarkan paket sabu tersebut dan disanggupi oleh Terdakwa Panji, lalu sabu tersebut Terdakwa Fiqri serahkan kepada Terdakwa Panji dan disimpan di saku celana depan kanan dan saat itu Terdakwa Panji juga disuruh untuk membawa motor sedangkan Terdakwa Fiqri diboncengnya untuk mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, saat Para Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli sesuai perintah sdr Windi pada saat berada di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah, Saksi beserta TIM dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa barang Narkotika berupa 1 (satu) paket serbuk kristal sabu dengan berat 48,33 (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram yang ditemukan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Depan Barak Warna Merah No.01 (Belakang Indomaret) di Jalan Hasan Mansyur, RT. 042 RW. 007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah tersebut ditemukan di kekuasaan dan disimpan oleh Terdakwa Panji yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa Fiqri;

Menimbang bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor (empat puluh delapan koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus bekas Snack Qtela Singkong rasa Barbeque warna coklat, 1 (satu) unit R2 merk honda Scoopy warna hitam No. Pol: KH 2842 QA yang ditemukan di kekuasaan Terdakwa Panji, serta 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru, dengan IMEI 1: 860397056519837, IMEI 2: 860397056519829, dengan nomor Provider IM3 081649417465 yang di temukan di kekuasaan Terdakwa Fiqri, tidak ada lagi barang bukti jenis lainnya yang telah ada ditemukan dan diamankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan "Tanpa hak dan melawan hukum", sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "*Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" atau "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*";

Menimbang bahwa pengertian "*Percobaan*" tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "*Percobaan*" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang bahwa pengertian "*Permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, Para Terdakwa dalam keterangannya mengaku karena tergiur uang, sehingga para Terdakwa mau atau bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan "*Permufakatan jahat*"; sehingga unsur ke empat telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasa 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) yang setelah di timbang di Pagadaian Cabang Palangka Raya diperoleh berat bersih 47,72 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (satu) bungkus bekas snack qtela singkong rasa barbeque warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KH 2842 QA, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rina Agustin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan IMEI I 860397056519837 dan IMEI II 860397056519829, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM CARD nomor provider IM3 081649417465, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program dan usaha pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur marak peredaran gelap Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Panji Dimas Pranata Bin Sabar dan Terdakwa II. Fiqri Novdiyanor Ramadhan Bin Koniyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 48,33 (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga) yang setelah di timbang di Pagadaian Cabang Palangka Raya diperoleh berat bersih 47,72 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh dua) gram,
  - 1 (satu) bungkus bekas snack qtela singkong rasa barbeque warna coklat,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 merk Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KH 2842 QA,

Dikembalikan kepada saksi Rina Agustin;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 warna biru dengan IMEI I 860397056519837 dan IMEI II 860397056519829,

Dirampas untuk negara;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM CARD nomor provider IM3 081649417465,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restya Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)